



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1459 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KANTOR DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN, PUSAT
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN, DAN PUSAT
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan serta tertib administrasi kepegawaian dan keuangan, perlu menetapkan lokasi kantor dan penyelenggaraan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan dengan pembagian tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Lokasi Kantor dan Penyelenggaraan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KANTOR DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN, DAN PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN.

KESATU : Menetapkan lokasi kantor dan penyelenggaraan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ZULKIFLI HASAN

8

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1459 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KANTOR DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN, PUSAT
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN, DAN PUSAT
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA
PERDAGANGAN

LOKASI KANTOR DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN, DAN PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN

NO.	UNIT KERJA	LOKASI KANTOR DI JAKARTA DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI	LOKASI KANTOR DI BANDUNG DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan	Lokasi di Jakarta, dengan alamat Jl. Abdul Wahab No.38, Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16516. Menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan; b. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan; d. pelaksanaan kerja sama dan promosi 	Lokasi di Bandung, dengan alamat Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Kelurahan Cihantjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan evaluasi pelatihan aparatur bidang metrologi; b. penyusunan media pembelajaran; c. penyelenggaraan pelatihan aparatur bidang metrologi; d. pelaksanaan promosi dan kerja sama pelatihan aparatur bidang metrologi;

NO.	UNIT KERJA	LOKASI KANTOR DI JAKARTA DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI	LOKASI KANTOR DI BANDUNG DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI
		<p>pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan; pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.</p> <p>e. pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.</p>	<p>e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.</p>
2.	Pusat Pembinaan Fungsional Perdagangan	<p>Lokasi di Jakarta, dengan alamat Gedung Utama Lantai 7 Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat.</p> <p>Menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagai berikut:</p> <p>Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan</p>	<p>Lokasi di Bandung, dengan alamat Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Kelurahan Ciharjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Menyelenggarakan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi.</p> <p>a. penyusunan kebijakan teknis pembinaan jabatan fungsional;</p> <p>b. penyiapkan perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, serta pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional;</p> <p>c. pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit serta pemantauan dan evaluasi kinerja pejabat fungsional;</p> <p>d. penyiapkan koordinasi dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional;</p> <p>e. penyiapkan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan</p>

NO.	UNIT KERJA	LOKASI KANTOR DI JAKARTA DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI	LOKASI KANTOR DI BANDUNG DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI
		<p>f. pelaksanaan pengembangan system informasi dan layanan informasi jabatan fungsional;</p> <p>g. pelaksanaan pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi;</p> <p>h. pelaksanaan evaluasi pengembangan jabatan fungsional.</p>	<p>Lokasi di Bandung, dengan alamat Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Kelurahan Cihantjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan promosi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu,
3.	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Eksport dan Jasa Perdagangan	<p>Lokasi di Jakarta, dengan alamat Jl. Letjen S. Parman No. 112 Grogol, Jakarta Barat.</p> <p>Menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan promosi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, 	<p>Menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan evaluasi pelatihan sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; b. penyusunan media pembelajaran; c. penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; d. pelaksanaan promosi dan kerja sama bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

NO.	UNIT KERJA	LOKASI KANTOR DI JAKARTA DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI	LOKASI KANTOR DI BANDUNG DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI
		<p>personil metrologi legal, dan jasa</p> <p>e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan.</p>	<p>f. kegiatan pelatihan; dan;</p> <p>f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.</p>

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ZULKIFLI HASAN